



PUTUSAN

Nomor 85/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Sifat Ginting**, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Ujung Bundar Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Tempat Br Baru** Pekerjaan Pensiunan, Alamat Ujung Bundar Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Jhon Feryanto Sipayung, S.H., Ferry Agosto, M. Sinaga, S.H dan Irvan Viktor S.H masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Jhon Feryanto Sipayung, S.H & Partners yang beralamat di Ruko City Garden Boulevard Blok C3 No 9 Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK-JFS/Perdata/VII/2024 tanggal 7 Juli 2024 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1967/Penk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024.,

L a w a n

Dr Andrian Gelda Sinurat, Pekerjaan Dokter, Alamat Perumahan Stella Residence Blok DD No 9 Jl Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih dibawah umur atas nama **Matthew Adriel Sakti Ginting** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 4 tahun tempat tinggal Perumahan Stella Residence Blok DD No 9 Jl Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suplinta Ginting, S.H., M.H., Suranta R Tarigan, S.H., M.H dan Thamrin Marpaung, S.H masingmasing Advokat pada Kantor Advokat "**Suplinta Ginting & Rekan**" yang beralamat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Petisah IV No 2 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1324/Penk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

DAN

1. **Kepala Desa Persadanta**, berkedudukan di Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Tergugat III**;
2. **Camat Barusjahe**, berkedudukan di Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Tergugat IV**;
3. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cq Kantor Cabang Medan Pemuda**, berkedudukan di Jalan Pemuda No 12 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** semula **Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/PDT/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
1. Menyatakan Penggugat dr Adriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat bernama Matthew Adriel Sakti Ginting adalah ahli waris dari Almarhum Imanuel Ginting;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 9 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Nababan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD;
Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak F Andolin Siahian;
Dan sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 8 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD;
Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang;
Adalah harta warisan Imanuel Ginting;
4. Menyatakan Penggugat dr Andriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Sakti Ginting adalah yang berhak atas:
 - Sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 9 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Nababan
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak F Andolin Siahn

- Sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residance Blok DD No 8 Jalan

Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan

Kota Medan dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD

Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang

5. Menyatakan surat Pernyataan ahli waris tanggal 31 Agustus yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV batal dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan sertipikat Hak Milik Nomor 2669 Kepada Penggugat dr Andriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat yang bernama Metthew Adriel Sakti Ginting sebagai Ahli Waris dari Imanuel Ginting;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.246.200,00. (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 17 Desember 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2024, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 309/Akta/2024/PN Mdn jo Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan , Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Januari 2025 Dan permohonan banding telah diberitahukan secara elektronik ke Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV serta Turut Terbanding III semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 9 Januari 2025

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 9 Januari 2025,

Menimbang, bahwa oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I, II, Turut Terbanding I semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 24 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh Turut Terbanding III semula Tergugat V telah diajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I, II, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 24 Januari 2025;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 368 /Pdt.G/2024/PN Mdn telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I, II, pada tanggal 24 Januari 2025, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 24 Januari 2025 diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Judex Factie tidak menjelaskan secara rinci terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum pengertian Harta Bersama dengan Harta Bawaan ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan disebutkan bahwa :
 - Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - Harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, di bawah penguasaan masingmasing.
 - Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, di mana suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 - Harta bawaan tidak dapat beralih atau berubah status menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu.
- c. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat jelas Judex Factie telah keliru didalam memberikan pertimbangan hukum di dalam Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN-Mdn Tertanggal 17 Desember 2024 dengan alasan bahwa Objek Harta yang dipermasalahkan oleh Terbanding keseluruhannya sangat jelas diperoleh pada saat sebelum terjadinya perkawianan yaitu pada tanggal 25 Juni 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hal ini dikuatkan dengan Bukti dari Fr. Bank Negara Indonesia (ic. Turut Terbanding III) diberi dengan Bukti T5-I diuraikan dalam Perjanjian Kredit Nomor MDL/2019/GRff/019 tertanggal 06 Pebruari 2019

SANGAT JELAS DAN TERANG BENDERANG BAHWA SERTIFIKAT HAK Milik No.2669 merupakan Harta Bawaan dan Dr.Andriana Gelda Sinurat (Ic. Terbanding tidak dapat membuktikan adanya suatu PERJANJIAN PERKAWINAN Yang dibuat TERLEBIH DAHULU DENGAN ALM. GINTING YANG MENJELASKAN BAHWA HARTA BAWAAN ALM. TERSEBUT MASUK KE DALAM KATEGORI HARTA BERSAMA ;

- e. Bahwa terdapat Fakta fakta persidangan dimana perkawinan antara Alm. Immanuel Ginting dengan Dr. Andriana Gelda Sinurat (ic.Terbanding) pada tanggal 25 Juni 2020 di Gereja GBKP Km 8 Padang bulan Medan dan Alm. Immanuel Ginting meninggal pada tanggal 08 Agustus 2020 dan dapat disimpulkan Perkawinan antara Alm. Immanuel Ginting dengan Terbanding I hanya berlangsung 45 Hari ;
- f. Bahwa Judex factie telah keliru didalam pertimbangan hukumnya serta mengabulkan pada putusan perkara aquo Terhadap Sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 8 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD

Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang

Para Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex factie terhadap Sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 8 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan alasan BAHWA SELAMA PERSIDANGAN

AQUO TER.BANDING DAHULU PENGGUGAT TIDAK DAPAT membuktikan dokumen seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi dasar suatu kepemilikan bahwa sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal perumahan Stella Recidance Blok D 88 jalan Stella Raya kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan merupakan milik Alm.Immanuel Ginting.

- g. Bahwa gugatan Terbanding dahulu Penggugat Obsuur libel atau yang disebut dengan gugatan kabur atau tidak jelas dimana Terbanding dahulu penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap para Pembanding dikarenakan jika terbanding dahulu Penggugat meminta penetapan ahli waris seperti yang diuraikan (dalam pentitumnya seharusnya terbanding dahulu penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu, setelah ada penetapan ahli waris dari suatu pengadilan maka seharusnya Terbanding (dahulu Penggugat baru dapat mengajukan Gugatan terhadap harta yang ditinggalkan oleh Alm. Immanuel Ginting sehingga sangat jelas dan beralasan didalam hukum bahwa Gugatan Terbanding dahulu Penggugnt Kabur atau obsuur libel;
- h. Bahwa Judex factie telah keliru didalam pertimbangan hukumnya serta mengabulkan petitum Pada poin 4 dalam putusan perkara aquo tentang surat Pernyataan ahli waris tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV batal dan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan atau pertimbangan hukum yang mengabulkan petitum Terbanding dahulu Penggugat pada poin 5 dikarenakan surat pernyataan ahli waris tersebut terbit terlebih dahulu dari pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mdn tertanggal 25 september 2020 yang diberi tanda bukti P.9 Hal ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan antara alm. Immanuel Ginting dengan dr. Andriana Gelda Sinurat (ic,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dahulu Penggugat) sejak dikeluarkan Putusan Putusan Penpadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mdn tanggal 25 september 2020;

- i. Bahwa Judex Factie telah keliru dan mempertimbangkan putusannya pada halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Nornor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn yang kami kutip sebagai berikut :

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan pidana penjara (Vide bukti P.21 dan P-22) sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan untuk menghindari adanya penyalagunaan atas surat Pernyataan ahli waris tersebut maka surat Pernyataan ahli waris (Vide bukti T.I,II-1 atau P-20 atau T.IV.2) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan petitum penggugat poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ,

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg Jo Pasal 67 Huruf C Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang , Mahkamah Agung dimana tujuan dari larangan ultra petita adalah supaya Hakim tidak berlaku sewenang-wenang (abuse of power) dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri dimana batasan perkara perdata adalah apa yang diminta pada gugatan dengan atasan bahwa tidak ada satupun Putusan yang mengatakan bahwa Sifat Ginting (ic. Pembanding I dahulu Tergugat I) telah melakukan tindak pidana dan dipenjara sebagaimana di dalam pertimbangan hakim pada halaman 45. Hal ini telah terfaktakan bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah mengatukan Putusan Penqadilan Negeri Kabanjahe Bukti P 21 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (Bukti P-22. dimana di dalam putusan tersebut hanya Tempat Br. Barus (ic. Pembanding dahulu Tergugat) sebagai Terdakwa dan atau Terpidana

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding I, dan Pembanding II ini untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 368/Pdt.G/2024/PN-Mdn TERTANGGAL 17 Desember 2024 untuk seluruhnya.-
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding Semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- bahwa dalil Pembanding yang menyatakan judex factie tidak menjelaskan segala rinci terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum pengertian harta bersama dan harta bawaan adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menjelaskan dengan rinci yang menegaskan objek sengketa adalah harta warisan Imanuel Ginting dan Penggugat sebagai yang berhak sebagai ahli waris Imanuel Ginting:
2. bahwa pertimbangan judex facti telah tepat dan benar sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 46 alinea kedua sebagai berikut :
...bedasarkan penggolongan pembagian pewarisan sebagaimana pertimbangan kedalam Golongan ke II, Golongan ke III dan Golongan ke IV baru dapat mewarisi harta peninggalan Pewaris apabila Golong I yakni suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya sebagaimana ketentuan pasal 852 telah tiada/meninggal dunia barulah golongan II dan seterusnya dapat mewarisi harta peninggalan Pewaris sehingga apabila penggolongan pewarisan ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana dr. Adriana Gelda Sinurat adalah isteri yang sah dari almarhum 'manuel Ginting dan termasuk kedalam pewarisan golongan I sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan I (satu) orang anak laki — laki yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting..."
 3. bahwa dari pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut diatas menunjukkan judex factie telah tepat dan benar menerapkan hukum yang menegaskan sepanjang isteri/suami yang hidup terlama dan anak keturunannya sebagai ahli waris terhadap seluruh harta warisan Pewaris

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan sesuai dengan pasal 852 KUHPdata;

4. bahwa walaupun perjanjian kredit ditandatangani Pewaris sebelum Pewaris melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, namun karena Pewaris meninggal duni setelah terikat perkawinan dengan Penggugat dan dalam perkawinan tersebut mempunyai keturunan, maka Penggugat sebagai isteri dan keturunan Pewaris merupakan yang berhak sebagai yang mewarisi seluruh harta warisan Pewaris baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan;
5. bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Alm. Imanuel Ginting melangsungkan perkawinan selama 45 hari, namun perkawinan tersebut sah dan telah mendapat keturunan yaitu seorang putra yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting, sehingga Penggugat dan anak kandung Penggugat merupakan ahli waris dari Imanuel Ginting yang mewarisi seluruh harta warisan Alm. Imanuel Ginting;
6. bahwa dalil Pembanding yang menyatakan keberatan atas pertimbangan judex factie menyangkut harta warisan Alm. 'manuel Ginting adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak di depan persidangan dan judex factie telah tepat dan benar menetapkan harta warisan Almarhum Imanuel Ginting dan menyatakan Penggugat mewarisi harta warisan Imanuel Ginting. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum judex factie yaitu sebagai berikut :

....bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P -14 dan P — 15 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang terletak di Komplek Stella Residence Blok DD 8 dengan sertipikat hak milik 2670 dan blok DD 9 dengan sertipikat hak milik nomor 2669";

....bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang mana dalam pemeriksaan diperoleh fakta bahwa ada 2 (dua) Unit rumah yang terletak di Perumahan Stella Residence Blok DD 9 dan Perumahan Stella Residence Blok DD 8 yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



mana pada saat pemeriksaan setempat ternyata untuk rumah blok DD 9 sedang ditempati oleh Penggugat sedangkan untuk rumah di Blok DD 8 dalam keadaan kosong dan tidak dihuni";

"...bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat maupun saksi yang dihadirkan Tergugat I dan Tergugat menerangkan bahwasanya semasa hidup almarhum Imanuel Ginting memiliki rumah di Kompleks Stella Residence dan rumah ditempati almarhum Imanuel Ginting bersama dengan Penggugat dan Matthew Adrian Sakti Ginting.

Bahwa Kuasa hukum Tergugat V telah mengajukan bukti surat tanda T.V-I yang setelah dipelajari ternyata bukti tersebut adalah bukti yang sama dengan bukti yang diajukan Penggugat bertanda P — 17 dimana dalam pasa/ 3 bukti tersebut menjelaskan Bank Negara Indonesia (Tergugat V) dengan Imanuel Ginting ada melakukan perjanjian kredit untuk pembelian rumah di Jalan Bunga Rinte Komplek Stella Residence Blok DD 9..."

7. bahwa dalil Pembanding yang menyatakan seharusnya Terbanding dahulu Penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu adalah dalil yang salah. Sebab Penggugat adalah isteri sah dari Imanuel Ginting sehingga tidak ada larangan bagi judex factie untuk menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Imanuel Ginting pada saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan walaupun belum ada penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Disamping itu juga putusan pengadilan merupakan hukum yang berlaku selayaknya undang — undang yang harus dipatuhi dan ditaati;
8. bahwa dalil Pembanding yang menyatakan keliru judex factie yang menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV batal dan tidak berkekuatan hukum adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab judex factie sudah tepat dan benar menerapkan hukum yang membatalkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020, karena dalam penggolongan ahli waris sesuai dengan pasal 852 KUHPdata yang menjadi golongan I adalah isteri/suami dan keturunan Pewaris, dalam hal ini Penggugat adalah isteri Imanuel



sehingga Penggugat lebih berhak untuk ditetapkan sebagai Imanuel Ginting dari pada Tergugat I dan Tergugat II yang orang tua Imanuel Ginting;

9. bahwa dalil pembanding yang menyatakan judex factie telah melawan hukum adalah dalil yang salah dan kelima, sebab judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan bukti — bukti yang diajukan oleh para pihak, dan salah satu bukti yang diajukan adalah Putusan Kasesi Mahkamah Agung (vide bukti P — 22) yang membuktikan Tergugat II telah dijatuhi hukuman pidana yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat. Oleh karena pertimbangan hakim berdasarkan bukti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikuatkan oleh keterangan saksi — saksi, maka pertimbangan dan putusan judex factie sudah tepat dan benar menerapkan hukum yang menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV batal dan tidak berkekuatan hukum;
10. bahwa dari dalil - dalil memori banding yang diajukan Pembanding tersebut tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum dan hanya pengulangan atas dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan Pembanding dalam persidangan tingkat pertama, maka dengan demikian judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah tepat dan benar menerapkan hukum, sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan judex factie dalam pemeriksaan tingkat banding ini:
- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 368/Pdt.G/2024/PN• Mdn tanggal 17 Desember 2024;
 - Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding III Semula Tergugat V pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding III/Tergugat V tidak menanggapi dalil gugatan secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Turut Terbanding III/Tergugat V;
2. Bahwa Turut Terbanding III /Tergugat V selaku kreditur hanya memiliki hubungan hukum dengan Imanuel Ginting selaku debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor MDL/2019/GRIYA/019 tanggal 06 Februari 2019 dengan maksimum kredit sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) (Bukti T5 - 1) yang terjadi sebelum Imanuel Ginting memiliki hubungan perkawinan dengan Terbanding/Penggugat;
3. Bahwa perjanjian kredit a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (Asas Pacta Sun Servanda) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. "

4. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan perjanjian kredit a quo, Imanuel Ginting/Debitur telah menyerahkan kepada Turut Terbanding III/Tergugat V sebagai agunan (jaminan) berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Bunga Rinte Komp. Stella Residence Blok DD No. 09 Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2669 tertanggal 21-01-2010 atas nama Imanuel Ginting (Bukti T5- 2a)
- yang menjadi salah satu objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa klaim asuransi jiwa debitur meninggal dunia telah diproses dan telah dibayarkan asuransi sehingga fasilitas Kredit a quo telah lunas pada tanggal 04 November 2020 (Bukti T5 — 3) namun jaminan kredit belum dikembalikan karena sejak sebelum kredit lunas hingga saat ini masih terdapat sengketa kepemilikan atas objek jaminan;
6. Bahwa jaminan kredit/objek sengketa a quo akan dikembalikan/diserahkan Turut Terbanding III/Tergugat V kepada pemilik atau pemegang hak atau pihak yang menerima pengalihan hak atas objek tanah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (9) Perjanjian Kredit a quo yang berbunyi :

"(9)Setelah Kredit dinyatakan lunas Oleh BANK dan bukti kepemilikan barang Agunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dikuasai Oleh BANK dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, BANK akan mengembalikan bukti kepemilikan barang Agunan tersebut kepada pemilik barang Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam bukti surat kepemilikan atau pihak yang menerima pengalihan hak atas barang Agunan. "

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas Turut Terbanding III memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II dan kontra memori banding dari Terbanding

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi yang dimintakan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama karena sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh pengadilan tingkat banding, sehingga tidak akan dipertimbangkan ulang di dalam putusan ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh pengadilan tingkat banding, sehingga tidak akan dipertimbangkan ulang di dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024, dan alasan memori banding Penasihat Hukum Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan memori Banding Turut Terbanding III (dahulu Tergugat V) ternyata yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tentang status harta bawaan peninggalan almarhum Imanuel Ginting dan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Imanuel Ginting tersebut setelah meninggal dunia';

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun dri pihak para Tergugat bahwa almarhum Imanuel Ginting telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat secara gereja dihadapan Pendeta Obet Ginting, S.Th pada tanggal 25 Juni 2020 dan pada tanggal 8

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 almarhum Imanuel Ginting telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan akta Kematian tanggal 8 September 2020, dengan kata lain usia perkawinan antara almarhum Imanuel Ginting dengan Penggugat tidak sampai 2 bulan. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober lahir anak Matthew Adriel Saksi Ginting, kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Imanuel Ginting meninggal dan kurang lebih 5 (lima) bulan usia perkawinan Imanuel Ginting dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat ternyata harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah harta diperoleh almarhum Imanuel Ginting sebelum melangsungkan perkawinan secara gereja maupun secara kedinasan dengan Penggugat Dr Andrian Gelda Sinurat, dengan demikian bahwa harta tersebut adalah harta bawaan dari almarhum Imanuel Ginting dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) dan pasal 36 ayat (2) Undang No 1 Tahun 1974 adalah dibawah penguasaan dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta tersebut oleh almarhum Imanuel Ginting tanpa perlu persetujuan dari Penggugat selaku istri, kecuali diperjanjikan oleh almarhum Imanuel Ginting dan Penggugat untuk mengesampingkan ketentuan tersebut, dan ternyata selama pemeriksaan perkara perjanjian antara Imanuel Ginting dengan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, dari kedua ketentuan diatas jelas Penggugat dalam kedudukannya sebagai istri tidak berhak atas harta bawaan dari almarhum Imanuel Ginting, kecuali terhadap harta bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan dan yang dipersoalkan para pihak dalam perkara ini adalah masalah harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk harta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa diatas sudah dipertimbangkan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta bawaan dari almarhum Imanuel Ginting, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi juga perlu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah sah sebagai istri menurut ketentuan yang hukum adat karo, karena sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 35 yang berbunyi “ Apabila perkawinan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing dan selanjutnya dalam penjelasan pasal 37 ditegaskan yang dimaksud dengan hukum"nya masing-masing ialah" hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, selanjutnya pasal 38 Undang-Undang no 1 tahun 1974 menentukan "Perkawinan dapat putus karena a, kematian, b Perceraian dan c Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Idem Sitepu yang tidak dibantah oleh Penggugat Ternyata Perkawinan antara almarhum Imanuel Sitepu dengan Penggugat belum diadakan, artinya pihak laki-laki belum membayar adat "Tukur " yaitu berupa emas kawin atau "Sinamot " dalam acara pesta adat antara pihak laki-laki kepada pihak Perempuan yaitu keluarga almarhum Imanuel belum membayar "Tukur" dalam bahasa Karo artinya emas kawin dan dalam bahasa Toba disebut " Sinamot" ke pihak keluarga Perempuan yaitu keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya "Tukur"dari pihak laki-laki ke Pihak Perempuan mengakibatkan bahwa pihak Perempuan yang dikawini tersebut belum masuk kedalam klan marga suaminya, dengan tidak diadakannya atau dibayarnya "Tukur" dari pihak keluarga almarhum Imanuel Ginting dalam hal ini Para Pembang ke Pihak Keluarga Penggugat membawa konsekuensi adat bahwa Penggugat belum masuk ke Klan marga suaminya yaitu klan Marga Ginting, sehingga tuntutan dari Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Imanuel Ginting atas harta bawaan adalah tidak beralasan hukum baik sesuai dengan hukum perkawinan nasional maupun hukum adat karo sebagai hukum yang berlaku bagi almarhum Imanuel Ginting selaku pewaris;

Menimbang, bahwa tentang anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan yaitu Matthew Adriel Saksi Ginting dimana menurut saksi Arista Ginting Pihak Pembanding tidak merestui perkawinan Pembanding dengan almarhum Imanuel Ginting karena Penggugat telah hamil duluan dan Para Pembanding meragukan anak tersebut bukanlah anak dari almarhum Imanuel Ginting, akan tetapi pihak para Pembanding dan juga pihak Terbanding juga belum melakukan tes DNA, maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa anak Matthew Adriel Sakti Ginting adalah anak sah sesuai dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 19974 yang berbunyi “ anak sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “.

Menimbang, bahwa anak Matthew Adriel Sakti Ginting dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 2020 (5 buln setelah perkawinan) artinya dilahirkan selama perkawinan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah, kecuali dikemudian hari dengan dengan alat bukti yang sah Pembanding I dan Pembanding II dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas bahwa yang menjadi ahli waris dari Imarhum Imanuel Ginting atas harta bawaannya adalah Matthew Adriel Saksi Ginting;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 6 Mei 2024 Terbanding mengajukan gugatannya kepada Para Pembanding dan para Turut Terbanding untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih dibawah umur yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu Matthew Adiel Saksi Ginting menuntut penyerahan dari harta bergerak maupun tidak bergerak dari almarhum Imanuel Ginting, sedangkan sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa Terbanding selaku istri dari almarhum Imanuel Ginting tidak berhak dan tidak menjadi ahli waris atas harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa dari komposisi gugatan tersebut Terbanding menggabungkan kedudukannya sebagai istri dari almarhum Imanuel Ginting dan kedudukannya sebagai ibu dan wali anak dibawah umur Matthew Adriel Saksi Ginting, Penggabungan kwalitas bertindak dari Termohon tersebut mengakibatkan gugatan kabur, sehingga gugatan dari Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas Majeis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan adalah kekeliruan dalam memberlakukan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dalam perkara ini, dan suatu kekeliruan dalam penerapan hukum dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024 harus dibatalkan dengan dictum sebagaimana dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Diponegoro Law Journal; Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 17 Desember 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding Tidak Dapat Diterima ((Niet Onvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 yang terdiri dari **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **YOSERIZAL, S.H., M.Hum** dan **Dr.LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Heritha Julietta, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

YOSERIZAL, S.H., M.Hum

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H

Dr.LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya.. | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 85/PDT/2025/PT MDN